



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TERNATE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK 8203044502970001, tempat dan tanggal lahir Igobula, 05 September 1997, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE, SANGAJI UTARA, , dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAMID RAHAKBAU, SH, Advokat yang berkantor di Lingk Tabahawa.Rt.002.Rw.003 Kel. Salahuddin Kec. Ternate Tengah xxxx xxxxxxxx., dengan domisili elektronik pada alamat email hamid12rahakbau@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate nomor 30/I/2025/PA.TTE tanggal 06 Januari 2025, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK 8271011809960002, tempat dan tanggal lahir Waigay, 05 Januari 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman KOTA TERNATE UTARA, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76/Pdt.G/2025/PA.Tte, tanggal 15 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Novembar Tahun 2021, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan Menurut Agama Islam diwilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA), Kabupaten Halmahera Utara Kecamatan Galela dan tercatat dibuku register nomor: 40/01/IX/2021 bertepatan 10 Safar 1443 H 2022 M.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat di Halmahera Utara Kecamatan Galela setelah itu Penggugat dan Tergugat berpindah tempat tinggal di ternate tinggal di Kelurahan akehuda.
3. Bahwa setelah Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami sehingga dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang Anak yang bernama: KESYA AZIZAH LEKO, perempuan Umur 3 Tahun, anak Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat pada awalnya Rukun dan Harmonis akan tetapi pada bulan September tahun 2023 disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan dan Tergugat sering chatting sama wanita lain di Facebook dengan berkata kalau Tergugat sudah duda.
5. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran berlangsung pada bulan Desember tahun 2024 dimana Tergugat pada saat itu dalam keadaan mabuk dan mencaci maki Penggugat dan Tergugat mengeluarkan kata-kata cerai terhadap Penggugat dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, dan Tergugat tidak memberikan Nafkah Lahir terhadap Penggugat dan anak Penggugat.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dari bulan Desember tahun 2021 sampai bulan Maret Tahun 2024 kurang lebih sudah 1 Tahun 1 bulan sampai Gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Ternate.
7. Bahwa dengan Dalil-dalil Penggugat sampaikan tersebut di atas, mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Agama Ternate C.q Majelis Hakim yang

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mulia berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat **DINI LEKO BIN ABDULLAH** terhadap **MAHWIRA BANUA BINTI MAHDI**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), sebagaimana laporan mediator tanggal 03 Februari 2025, akan tetapi tidak berhasil untuk kembali rukun sebagai suami istri;

Bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk kembali rukun sebagai suami istri, namun keduanya telah menyepakati beberapa hal sebagai berikut:

Pasal 1.

Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat sepakat anak bernama KESYA AZIZAH LEKO, perempuan Umur 3 Tahun, anak Penggugat berada dalam pengasuhan Penggugat.

Pasal 2

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk nafkah anak, akan dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) terhitung setelah putusan BHT sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut dewasa atau berumur dua puluh satu tahun dengan kenaikan setiap tahun sebesar 10 persen diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 3

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memelihara dan mengasuh anak mereka dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dan bersedia digugat atas perlakuan penelantaran atau tidak mengasuh anak sebagaimana mestinya;

Pasal 4

Bahwa Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak saling menghalangi atau melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anaknya dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada pihak yang mengasuh atau memelihara, sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Pasal 5

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah membaca dokumen ini dan mengerti isinya serta menandatangani kesepakatan Perdamaian ini, dengan bebas dan tanpa tekanan dari pihak manapun;

Pasal 6

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Putusan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban apa pun karena Tergugat sudah tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Mahwira Banua, NIK: 8203044502970001, Tanggal 09 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala KOTA TERNATE UTARA, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai

Halaman 4 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Galela Kabupaten Halmahera Utara Provinsi xxxxxx xxxxx, Nomor 40/01/IX/2021, Tanggal 17 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE UTARA, , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah ...;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dini Leko sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Galela Kabupaten Halmahera Utara dan terakhir tinggal bersama di xxxxxx Kota Tewrnate ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kesya Azizah Leko, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
 - Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mabuk dan selingkuh;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, berulang kali, di rumah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Maret 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 (Satu) tahun;
 - Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah komntrkan dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
 - Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TERNATE UTARA , di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap suaminya sebagai Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Dini Leko sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Galela Kabupaten Halmahera utara, dan terakhir tinggal bersama di Kelurahan xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Kesya Azizah Leko, anak tersebut saat ini tinggal dengan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat karena sudah tidak rukun dalam rumah tangganya;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023;
- Bahwa yang biasa menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Mabuk dan selingkuh;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember tahun 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tapi setelah terjadi pertengkaran saksi tahu karena Penggugat cerita dan menunjukkan bekas lebam KDRT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 2023, kira-kira sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Kontrakan. dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat
- Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi;
- Bahwa Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun:

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil rukun sebagai suami isteri, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator (Ismail Warnangan, S.H.,M.H.), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 03 Februari 2025, mediasi tidak berhasil rukun sebagai suami isteri. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa sejak tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah diwarnai perselisihan dan pertengkaran atau sudah mengalami ketidakharmonisan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan selingkuh, dan sudah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang sampai sekarang sudah berlangsung sekitar 1 tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi 1 Penggugat (SAKSI 1) dan saksi 2 Penggugat (SAKSI 2);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Penggugat adalah warga yang berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga membuktikan fakta-fakta sebagaimana tersebut dalam keterangan para saksi yang terurai dalam duduk perkara;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun, namun sejak tahun 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berulang-ulang, hingga terjadi pisah tempat tinggal;
3. Bahwa penyebab kemelut rumah tangga tersebut adalah karena Tergugat sering mabuk dan selingkuh;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 1 tahun sampai sekarang;
5. Bahwa selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan sebagai suami istri;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh keluarga, namun kenyataannya tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan tersebut Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan yang berulang kali atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan hingga terjadi pisah tempat tinggal, dan sulit diharapkan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga seperti itu sudah tidak bisa diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;
3. Bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, namun dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tetapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus atau ketidakharmonisan yang berkelanjutan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte



memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai tuntutan talak satu ba'in suhgra tersebut telah memenuhi maksud Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan tentang Kesepakatan dalam Mediasi

Menimbang, bahwa pada pokoknya dalam mediasi Penggugat dan Tergugat telah menyepakati beberapa hal sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara dan kedua belah pihak meminta agar hal tersebut dituangkan dalam pertimbangan dan amar putusan:

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka harus diputuskan hal-hal sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat/;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhgra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kesya Azizah Leko, perempuan, umur 3 tahun, dengan tetap memberikan hak akses kepada Penggugat untuk bertemu dan berkumpul dengan anak tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan dengan kenaikan 10 persen per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ribeham, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Syaiful A Buka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis,

Ribeham, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H Marsono, M.H

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful A Buka, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	160.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Untuk Salinan Sesuai Aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate,

Drs. Irssan Alham Gafur, M.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)